



## PEMBERDAYAAN POTENSI NARAPIDANA DALAM MEMBANTU KEGIATAN PEMBINAAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)

**Syamsuriul**

Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat

Email: [syamsuriul@gmail.com](mailto:syamsuriul@gmail.com)

### ABSTRACT

*Based on PP No. 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates, that prisoners who have contributed to assisting development activities in prisons can be given additional remission, in addition to general remission and special remission. The Lapas Kelas IIA Padang is assumed to have long held a program to empower potential prisoners in assisting development activities. However, it is not yet known whether these activities have been effective or not. The problems studied are: First, how is the implementation of the empowerment of potential prisoners in assisting development activities at the Lapas IIA Padang? Second, what are the inhibiting factors for empowering the potential of prisoners in assisting coaching activities at the Lapas IIA Padang? This research is a legal research with descriptive-analytical specifications. The approach used is juridical-normative as the main approach which is supported by a juridical-empirical approach. The data used are secondary data as main data and primary data as supporting data, which were collected through library research and field studies using interview and observation techniques. The data that has been collected is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive manner. Based on the results of the discussion and analysis, conclusions were obtained: First, Empowerment of potential prisoners in assisting coaching activities at the Lapas IIA Padang includes: (1) planning and implementing education Package A, Package B, and Package C; (2) English language development; (3) interior making training; (4) coaching reading Iqra 'and the Koran; and (5) sports development. It's just that not all of these activities can run effectively. Second, there are several factors that hinder the implementation of the empowerment of potential prisoners at the Lapas IIA Padang, both internal and external, including: some inmates who have special skills are still reluctant to involve themselves in assisting development activities; lack of interest in prisoners to become participants in coaching activities; limited facilities and infrastructure available; lack of attention from the prison authorities to mobilize competency-based coaching activities; the lack of rewards given by the prison to prisoners who are active in coaching activities; and the limited number of correctional officers deployed to conduct training.*

**Keywords:** Potential Prisoner, Coaching, Coordinator, Tamping

### ABSTRAK

Berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa narapidana yang telah berjasa dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas dapat diberikan remisi tambahan, di samping remisi umum dan remisi

khusus. Lapas Kelas IIA Padang diasumsikan telah lama menyelenggarakan program pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan. Namun sampai saat ini belum diketahui apakah kegiatan tersebut sudah berjalan efektif atau tidak. Permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang? Kedua, Bagaimanakah faktor penghambat pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif sebagai pendekatan utama yang didukung pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara dan observasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan: Pertama, Pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang meliputi: (1) perencanaan dan pelaksanaan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C; (2) pembinaan bahasa Inggris; (3) pelatihan pembuatan interior; (4) pembinaan membaca Iqra' dan al-Qur'an; dan (5) pembinaan olah raga. Hanya saja tidak semua kegiatan tersebut dapat berjalan efektif. Kedua, ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan potensi narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, baik yang bersifat internal maupun eksternal, di antaranya: sebagian narapidana yang memiliki keahlian khusus masih enggan melibatkan diri dalam membantu kegiatan pembinaan; minimnya minat narapidana untuk menjadi peserta kegiatan pembinaan; terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia; kurangnya perhatian pihak Lapas untuk menggerakkan kegiatan pembinaan yang berbasis kompetensi; minimnya *reward* yang diberikan oleh pihak Lapas kepada narapidana yang aktif dalam kegiatan pembinaan; dan terbatasnya jumlah petugas pemsayarakatan yang dikerahkan untuk melakukan pembinaan.

**Kata Kunci:** Potensi Narapidana, Pembinaan, Pemuka, Tamping

## PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka (17 Agustus 1945), tata cara penyelenggaraan pidana hilang kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan) masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan kepenjaraan warisan kolonial Belanda, di antaranya *Reglement Penjara (Gestichten Reglement/ Stb. 1917-708)*.<sup>1</sup> Hal itu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum (peraturan perundang-undangan) tentang kepenjaraan.<sup>2</sup> Namun demikian, setelah beberapa tahun peraturan perundang-undangan kepenjaraan warisan kolonial Belanda tersebut diterapkan, ternyata tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penjatuan pidana hilang kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana haruslah dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, baik terhadap pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat luas.

Berdasarkan gagasan Sahardjo (Menteri Kehakiman tahun 1959-1963) dalam pidatonya di Istana Negara tanggal 5 Juli 1963 yang berjudul, "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/ Manipol/ Usdek" dan hasil Konferensi Direktorat Pemsayarakatan di Lembang (Bandung) tanggal 17 April 1964, maka Kepala Direktorat Pemsayarakatan Kementerian Kehakiman mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemsayarakatan melalui Surat Instruksi Nomor J.H.G.8/ 506 tanggal 17 Juni 1964 kepada seluruh jajaran

<sup>1</sup> Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 103

<sup>2</sup> Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

kepenjaraan. Berbeda dengan sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan lebih menekankan perlakuan yang manusiawi dan unsur pembinaan (edukasi, rehabilitasi, dan integrasi sosial) terhadap narapidana sebagaimana yang tertuang dalam Konferensi Lembang.<sup>3</sup>

Setelah 31 (tiga puluh satu) tahun berjalan, maka sistem pemasyarakatan semakin diperkokoh melalui UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; sedangkan sistem kepenjaraan dihapuskan dengan cara mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan kepenjaraan warisan kolonial Belanda.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan tonggak sejarah pembaharuan hukum tentang kepenjaraan (pemasyarakatan) di Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia Indonesia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Di antara materi yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 adalah tentang asas-asas pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, di antaranya: (1) pengayoman; (2) penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan narapidana; (3) pendidikan dan bimbingan terhadap narapidana; (4) pemenuhan hak-hak dasar narapidana; dan (5) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, tidak boleh ditambah lagi. Pengayoman dimaksudkan bahwa yang dilindungi bukan hanya korban tindak pidana, tetapi juga terpidana dan masyarakat luas berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang telah ditegaskan di atas. Pendidikan dan bimbingan terhadap narapidana merupakan pola pembinaan yang sangat efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Sahardjo bahwa perbaikan moral dan pertobatan bagi narapidana tidak akan dapat dicapai melalui penyiksaan dan pemisahan narapidana dari masyarakat, namun metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah melalui pendidikan dan bimbingan.<sup>5</sup> Pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka hendaklah ditujukan untuk memperbaiki kepribadian (moral) dan kecakapan hidup dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dan anak pidana memang betul-betul bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang bermoral dan memiliki kecakapan hidup (*live skills*).

Salah satu program pembinaan yang ditawarkan oleh UU No. 12 Tahun 1995 adalah pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 PP No. 32 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang telah berjasa membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai Pemuka (narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas) dapat diberikan remisi tambahan di samping remisi umum dan remisi khusus. Kemudian berdasarkan Peraturan

<sup>3</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nusa Aulia, Bandung, 2020, hlm. 201

<sup>4</sup> Pasal 53 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>5</sup> Ktut Sudiri Panyarikan, *Dr. Sahardjo, S.H.*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hlm. 53

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 ditambahkan satu lembaga pembinaan lagi yang bernama “tamping” (tahanan pendamping) yang bertugas membantu Pemuka dalam melaksanakan kegiatan.<sup>6</sup>

Salah satu pranata pelaksana pidana hilang kemerdekaan di Sumatera Barat yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Lapas Kelas IIA Padang. Pada mulanya Lapas ini dihuni oleh narapidana dan tahanan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun sejak tahun 2017 Lapas ini khusus digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana, karena tahanan yang berada di wilayah hukum Peradilan Umum di Kota Padang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Pada saat ini (Juni 2021) Lapas Kelas IIA Padang dihuni oleh 948 orang narapidana yang terdiri dari berbagai kasus.<sup>7</sup> Berdasarkan data sementara pada Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIA Padang pada Juni 2021 bahwa penghuni Lapas tersebut terdiri dari narapidana kasus: narkoba (672 orang), perlindungan anak (140 orang), pencurian (41 orang), pembunuhan (37 orang), tindak pidana korupsi (18 orang), perampokan (7 orang), kekerasan dalam rumah tangga (5 orang), dan lain-lain.<sup>8</sup>

Adapun tingkat pendidikan penghuni Lapas Kelas IIA Padang dari masa ke masa terus bervariasi. Berdasarkan data sementara bahwa di Lapas Kelas IIA Padang terdapat 6 orang narapidana tamatan D.III, 17 orang tamatan S1, 1 orang tamatan S2, dan 1 orang tamatan S3. Berdasarkan tingkat pendidikan dan status sosial para narapidana tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa sebagian mereka memiliki kecakapan dan keterampilan khusus yang mungkin dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pembinaan di Lapas bersangkutan.

Menurut keterangan Yunifar bahwa Lapas Kelas IIA Padang telah lama melaksanakan pemberdayaan narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas, termasuk narapidana yang memiliki keahlian dan kecakapan khusus. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang dari perspektif sosiologi hukum pidana, terutama narapidana yang memiliki keahlian dan kecakapan khusus. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: *Pertama*, belum ditemukan penelitian yang mendeskripsikan tentang pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas perspektif sosiologi hukum pidana, terutama di Lapas Kelas IIA Padang; *Kedua*, Lapas Kelas IIA Padang diduga kuat terus-menerus memiliki narapidana terpelajar dan memiliki keahlian khusus, karena terletak di ibukota Provinsi Sumatera Barat serta terletak di pusat lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi; *Ketiga*, Lapas Kelas IIA Padang diasumsikan telah melaksanakan program pemberdayaan narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembinaan.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan menganalisis pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan

<sup>7</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id> (diakses 25 Juni 2021)

<sup>8</sup> Data pada Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIA Padang (25 Juni 2021)

Lapas Kelas IIA Padang, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama yang didukung dengan pendekatan yuridis-empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-normatif dalam hal ini adalah kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan dan pelibatan narapidana yang memiliki keahlian dan kecakapan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-empiris (yuridis-sosiologis) dalam hal ini adalah kajian terhadap fakta-fakta empiris yang terjadi di Lapas Kelas IIA Padang berkaitan dengan pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan narapidana lainnya.

Dalam perspektif penelitian hukum, data dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk: data primer (*primary data/* data utama) dan data sekunder (*secondary data*). Yang dimaksud data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai objek penelitian, baik berupa hasil wawancara maupun hasil observasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan petugas pemsyarakatan dan narapidana yang terlibat langsung dengan kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, serta didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan selama tahun 2019-2021. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum. Di antara yang termasuk data sekunder adalah dokumen-dokumen hukum, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Adapun teknik pengumpulan data primer penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan dokumen hukum guna menemukan asas-asas hukum, norma hukum, aturan hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dan pembinaan narapidana secara normatif.

Analisis data dalam penelitian sebagian besar dilakukan secara kualitatif, baik terhadap data primer maupun data sekunder. Selanjutnya hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitis.

## PEMBAHASAN

### A. Pemberdayaan Potensi Narapidana dalam Membantu Kegiatan Pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang

Sebagaimana terlihat dalam uraian terdahulu bahwa sebagian narapidana Lapas Kelas IIA Padang memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Di antara keahlian dan kecakapan khusus yang mereka miliki adalah ilmu pengetahuan umum, keterampilan bahasa Inggris, desain interior, keterampilan membaca al-Qur'an, seni membaca al-Qur'an, azan dengan suara merdu, dan bidang olah raga, khususnya cabang badminton. Dari 946 orang narapidana (data 24 Agustus 2021) Lapas Kelas IIA Padang, paling tidak ada 6 (lima) orang narapidana yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang sedang diberdayakan untuk membantu kegiatan pembinaan narapidana lainnya.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 11-12

Dalam rangka membantu kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang, pihak Lapas memberdayakan mereka untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan khusus mereka kepada narapidana lainnya. Oleh karena itu, paling tidak ada tiga pertimbangan pihak Lapas Kelas IIA Padang untuk memberdayakan mereka: (1) narapidana bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan khusus (*skills*) yang sangat bermanfaat bagi narapidana lainnya dan sejalan dengan program pembinaan; (2) jumlah dan potensi tenaga pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang sangat terbatas; dan (3) anggaran untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar Lapas untuk pembinaan sangat minim.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan pidana maka dalam hal ini ada beberapa teori. Menurut penganut teori *reformation* bahwa tujuan penjatuhan pidana (terutama pidana hilang kemerdekaan) adalah untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku tindak pidana menjadi orang baik dan berguna dalam masyarakat, serta mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan juga bagi dirinya sendiri. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana hilang kemerdekaan dalam pandangan penganut teori ini adalah untuk memperbaiki narapidana bersangkutan, baik moral maupun keterampilan hidup mereka. Pandangan ini muncul didasarkan atas asumsi bahwa terpidana melakukan tindak pidana didorong oleh kelemahan moral dan minimnya keterampilan hidup (*skills*). Oleh karena itu, negara melalui lembaga pembinaan (Lapas) memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki moral dan keterampilan hidup mereka.

Menurut penganut teori *deterrence* bahwa tujuan pidana hilang kemerdekaan adalah untuk mencegah narapidana bersangkutan untuk mengulangi tindak pidana dan sekaligus mencegah masyarakat luas. Dalam pandangan penganut teori ini, penjatuhan sanksi pidana hilang kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk mencegahnya untuk tidak mengulangi tindak pidana pada masa yang akan datang. Dengan penjatuhan pidana tersebut, masyarakat luas diharapkan tidak melakukan hal yang sama. Teori ini lebih dikenal juga dengan teori prevensi khusus dan prevensi umum (*generale preventie* dan *speciale preventie*).

Menurut penganut teori *restraint* (pengekangan) bahwa tujuan pidana hilang kemerdekaan adalah untuk mengasingkan yang bersangkutan dari masyarakat. Dalam pandangan para penganut teori ini, pelaku tindak pidana hendaklah diasingkan dari masyarakat luas, sehingga masyarakat aman dan yang bersangkutan tidak mengganggu lagi.

Menurut penganut teori *retribution* bahwa tujuan pidana hilang kemerdekaan adalah pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan terpidana. Dalam rangka menegakkan keadilan dalam masyarakat, maka kejahatan pelaku harus dibalas dengan yang setimpal. Dengan cara demikian, yang bersangkutan pasti akan merasakan bagaimana akibat perbuatannya.

Jika dikaitkan dengan teori-teori pemidanaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan narapidana lainnya di Lapas Kelas IIA Padang sangat sesuai dengan teori *reformation* dan *deterrence*, namun tidak sesuai dengan teori *retribution* dan *teori restraint*. Dikatakan sangat sesuai dengan teori *reformation* dan *deterrence*, karena tujuan pemberdayaan potensi narapidana yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Padang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan hidup. Bagi narapidana yang bersangkutan, pemberdayaan potensi yang ia miliki merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi dirinya

untuk mau berbagi (*sharing*) keterampilan dan keahlian yang ia miliki. Sedangkan bagi narapidana yang dijadikan sebagai peserta pembinaan juga merupakan sebuah metode pembinaan yang berorientasi kepada pendidikan dan pembinaan kecakapan hidup (*live skills*)

Pemberdayaan potensi narapidana yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan pembinaan dan implementasi asas-asas pembinaan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terutama: (1) asas pendidikan; (2) asas pembimbingan; dan (3) asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pemberdayaan 6 orang narapidana yang memiliki keahlian khusus tersebut bukanlah semata-mata membantu kegiatan, tetapi pada hakikatnya mereka juga sedang menjalani pembinaan dalam bentuk pemberdayaan.

Pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan bagi narapidana lainnya, pada dasarnya juga merupakan implementasi dari pemenuhan hak-hak narapidana terkait dengan remisi tambahan bagi narapidana yang telah berjasa dalam membantu kegiatan pembinaan di Lapas, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, serta turunannya.

Jika dikaitkan dengan efektivitas pemberdayaan potensi narapidana yang memiliki keahlian khusus, ternyata masih belum semua kegiatan tersebut berjalan efektif. Hal itu terjadi pada kegiatan pendidikan umum yang diampu oleh Narapidana 1 (IK) yang merencanakan pendidikan paket A, Paket B, dan paket C. Narapidana 1 (IK) telah dipercayakan oleh pihak Lapas untuk mengelola bidang pendidikan umum, namun kegiatan ini masih mengalami kebuntuan, karena minimnya dukungan dari narapidana di Lapas bersangkutan. Oleh karena itu, program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C belum membawa dampak positif kepada narapidana lainnya. Persoalan yang sama juga dialami oleh Narapidana 2 (BS) dalam bidang pembinaan keterampilan bahasa Inggris. Pada mulanya kegiatan ini diikuti oleh 40 orang narapidana, namun lama kelamaan peminatnya semakin hilang. Kondisi yang sama juga dialami oleh Narapidana 3 (AR) yang ahli dalam bidang desain interior belum banyak membawa dampak positif terhadap keterampilan narapidana lainnya, karena sangat minimnya sarana yang tersedia di Lapas. Demikian juga kegiatan olah raga yang diampu oleh Narapidana 6 tidak dapat berjalan efektif, karena sempitnya lahan yang tersedia di Lapas Kelas IIA Padang untuk mengadakan kegiatan olah raga.

## **B. Faktor Penghambat Pemberdayaan Potensi Narapidana di Lapas Kelas IIA Padang**

### **1. Kendala Internal**

Yang dimaksud dengan kendala internal dalam hal ini adalah kendala yang berasal dari diri narapidana bersangkutan, di antaranya adalah: *Pertama*, sebagian besar narapidana masih merasa enggan untuk membantu kegiatan pembinaan, meskipun yang bersangkutan memiliki keahlian yang sangat bermanfaat bagi narapidana lainnya. Biasanya yang enggan tersebut adalah narapidana tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya bahwa mereka sebelumnya merupakan pejabat pemerintahan dan orang yang disegani oleh masyarakat, serta telah terbiasa menjadi manajer.<sup>10</sup> *Kedua*, minimnya minat narapidana untuk menjadi peserta kegiatan pembinaan. Dari semua kegiatan pembinaan yang melibatkan potensi narapidana yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yunifar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (8 September 2021)

memiliki keahlian dan keterampilan khusus, ternyata satu kegiatan yang berjalan efektif, yaitu kegiatan pengajaran Iqra' dan al-Qur'an, serta ceramah umum bidang keagamaan di Mesjid yang diampu oleh Narapidana 4 (SDR). Sedangkan jenis kegiatan lainnya kurang mendapat apresiasi dari sejumlah pihak di Lapas Kelas IIA Padang. *Ketiga*, sebagian narapidana yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus masih tidak percaya diri untuk membimbing narapidana lainnya. Hal itu disebabkan banyaknya muncul ocehan yang tidak nyaman dari narapidana lainnya. Oleh karena itu, narapidana bersangkutan lebih memilih sikap pasif, ketimbang menyibukkan diri dalam kegiatan pembinaan.

## 2. Kendala Eksternal

Yang dimaksud dengan kendala eksternal dalam hal ini adalah kendala yang disebabkan oleh faktor dari luar diri narapidana bersangkutan, di antaranya adalah: *Pertama*, sarana dan prasarana untuk memberdayakan potensi narapidana yang memiliki keahlian dan kecakapan khusus masih sangat terbatas. Hal itu disebabkan sangat terbatasnya ruangan yang tersedia untuk penyelenggaraan pembinaan. Kenyataan tersebut dialami oleh Narapidana 1 (IK), Narapidana 2 (BS), Narapidana 3 (AR), dan Narapidana 6 (WR). Sebagaimana dinyatakan oleh Narapidana 1 (IK) bahwa fasilitas yang ada di Lapas Kelas IIA Padang tidak mendukung untuk pelaksanaan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C, karena luas lokasi dan jumlah ruangan yang tersedia belum memungkinkan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. *Kedua*, kurangnya perhatian pihak Lapas Kelas IIA Padang untuk menggerakkan kegiatan pembinaan yang berbasis kompetensi. Berdasarkan pengamatan penulis, narapidana yang dilibatkan dalam kegiatan pembinaan masih terbatas pada narapidana yang mau ikut secara sukarela, sedangkan narapidana yang dipandang memiliki kompetensi tidak begitu dirangkul untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pembinaan. Kenyataan tersebut terlihat dalam hal pemberdayaan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang tidak begitu dilibatkan dalam membantu kegiatan pembinaan, padahal mereka memiliki sejumlah kompetensi yang sangat bermanfaat untuk dikembangkan di Lapas bersangkutan. Demikian juga, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Padang sejak tahun 2020, ternyata hampir semua tamping yang diangkat adalah untuk kegiatan kebersihan, dan sangat sulit menemukan pengangkatan tamping dalam bidang pendidikan dan kegiatan kerja yang berbasis kompetensi. *Ketiga*, minimnya *reward* yang diberikan oleh pihak Lapas Kelas IIA Padang kepada narapidana yang aktif dalam kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, narapidana tidak begitu tertarik untuk berperan aktif dalam membantu kegiatan pembinaan, karena tidak ada benefit yang akan mereka peroleh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Pemuka diberikan remisi tambahan selain remisi umum dan remisi khusus. Akan tetapi, pihak Lapas kurang memberikan peluang bagi narapidana untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Kenyataan tersebut terlihat bahwa lembaga pembinaan "Pemuka" baru diaktifkan kembali pada bulan Juli 2021, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya lembaga tersebut dijadikan vakum. *Keempat*, terbatasnya jumlah petugas pasyarakatan yang dikerahkan untuk melakukan pembinaan, karena sebagian besar dikerahkan untuk menjaga keamanan dan tenaga administrasi. Pada Subsidi Bimaswat terdapat 5 (lima) orang petugas pembinaan kepribadian narapidana, namun 3 (tiga) orang

di antaranya sudah dikerahkan untuk melakukan tugas administrasi pembinaan. Pada Subsidi Bimbingan Kerja terdapat 6 (enam) petugas masyarakat yang mendampingi kegiatan kerja, namun kadang-kadang juga dikerahkan untuk menjaga keamanan dan kegiatan lainnya. *Kelima*, minimnya biaya yang tersedia untuk kegiatan pembinaan. Meskipun negara telah menyediakan biaya untuk kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kerja melalui anggaran Lapas bersangkutan, namun biaya tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembinaan, seperti pembelian sarana pendidikan dan sarana imbingan kerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan potensi narapidana dalam membantu kegiatan pembinaan narapidana lainnya di Lapas Kelas IIA Padang meliputi kegiatan: (1) perencanaan dan pelaksanaan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C; (2) pembinaan keterampilan bahasa Inggris; (3) pelatihan pembuatan interior; (4) pembinaan bidang baca Iqra' dan al-Qur'an; dan (5) pembinaan kegiatan olah raga, terutama cabang badminton. Hanya saja tidak semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, selain kegiatan pengajaran baca Iqra' dan al-Qur'an, serta kegiatan pengajian umum.
- b. Dalam melaksanakan pemberdayaan potensi narapidana di Lapas Kelas IIA Padang ternyata masih banyak ditemukan kendala. Kendala-kendala tersebut meliputi: kendala internal dan kendala eksternal, di antaranya **pertama**, sebagian narapidana yang memiliki keahlian khusus masih merasa enggan untuk melibatkan diri dalam membantu kegiatan pembinaan; **kedua**, minimnya minat narapidana untuk menjadi peserta kegiatan pembinaan; dan **ketiga**, sebagian narapidana yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus masih tidak percaya diri untuk membimbing narapidana lainnya. Sedangkan kendala yang bersifat eksternal adalah: **pertama**, terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas Kelas IIA Padang untuk kegiatan pembinaan yang melibatkan potensi narapidana; **kedua**, kurangnya perhatian pihak Lapas Kelas IIA Padang untuk menggerakkan kegiatan pembinaan yang berbasis kompetensi; **ketiga**, minimnya *reward* yang diberikan oleh pihak Lapas Kelas IIA Padang kepada narapidana yang aktif dalam kegiatan pembinaan; **keempat**, terbatasnya jumlah petugas masyarakat yang dikerahkan untuk melakukan pembinaan, karena sebagian besar dikerahkan untuk menjaga keamanan dan tenaga administrasi; dan **kelima**, minimnya biaya yang tersedia untuk kegiatan pembinaan.

### B. Saran

Terkait dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis perlu mengemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait.

1. Petugas masyarakat (pejabat struktural dan nonstruktural) di Lapas Kelas IIA Padang hendaklah terus memandang narapidana sebagai mitra pembinaan. Dalam melakukan pembinaan di Lapas, narapidana yang memiliki keahlian khusus sangat perlu dilibatkan dalam membantu kegiatan. Sebagian mereka pasti memiliki keahlian tertentu yang mungkin saja tidak dimiliki oleh petugas pembinaan di Lapas, karena masing-

masing mereka memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang beraneka ragam. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi kekurangan tenaga pembinaan dan keahlian yang dimiliki oleh petugas masyarakatan maka narapidana yang memiliki keahlian khusus sangat perlu dilibatkan dalam proses pembinaan di Lapas, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas.

2. Wali masyarakatan dan petugas pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang hendaknya terus menggali potensi-potensi khusus yang dimiliki oleh sebagian narapidana untuk dikembangkan lebih lanjut kepada narapidana lainnya. Potensi khusus tersebut sangat memungkinkan pihak Lapas untuk memberdayakannya daripada mendatangkan tenaga ahli dari luar, karena hal itu akan mendatangkan nilai-nilai positif bagi Lapas dan narapidana bersangkutan, serta narapidana lainnya. Oleh karena itu, keberadaan narapidana di Lapas tidak hanya sekedar menunggu waktu habis masa pidana, tetapi memang mendatangkan manfaat yang besar untuk kemajuan sumber daya manusia Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan UU No. 12 Tahun 1995.
3. Kepala Lapas Kelas IIA Padang dan pejabat-pejabat terkait perlu memberikan *reward* kepada narapidana yang berkontribusi dalam kegiatan pembinaan di Lapas. Pemberian *reward* tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pembinaan narapidana di Lapas bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019.
- BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Direktorat Jenderal Masyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Himpunan Peraturan tentang Masyarakatan*, Jakarta, 2015
- Eva Achjani Zulfa, (et.al.), *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Masyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Iqram Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Geneologi Terhadap Pemenuhan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ktut Sudiri Panyarikan, *Dr. Sahardjo, S.H.*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1983.
- Mompang L. Pangabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI-Press, Jakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

-----, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, Intans Publishing, Malang, 2017

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 357)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 632)